



PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2013/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara "isbat nikah kumulasi cerai talak" antara :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register Nomor 441/Pdt.G/2013/PA Blk. mengajukan permohonan isbat nikah yang dikumulasikan dengan permohonan cerai yang disandarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon menikah dengan termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 20 April 1986, di Dusun Marana, Desa Bontobulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan pemohon dengan termohon adalah IMAM (selaku imam kampung pada saat itu) karena telah diserahkan oleh wali

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 441/Pdt.G/2013/PA Blk.



nikah untuk menikahkan pemohon dan termohon, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung termohon yang bernama WALI NIKAH;

3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon dengan termohon adalah dua orang saksi nikah, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa kebun cengkeh seluas 5 are yang terletak di Dusun Marana, Desa Bontolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perjaka dan termohon berstatus perawan;
6. Bahwa, pemohon tidak memiliki buku nikah, karena pernikahan pemohon dan termohon tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah, oleh karena itu, pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan tersebut;
7. Bahwa, setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih 2 tahun, kemudian ke Malaysia selama kurang lebih 6 tahun, dan kembali lagi ke Bulukumba di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 19 tahun, dan telah dikaruniai empat orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 23 tahun, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 15 tahun, ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 11 tahun, ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun, dan sekarang anak ke empat tersebut ikut bersama termohon sedangkan anak pertama, kedua dan ketiga ikut bersama pemohon;
8. Bahwa, pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun pada tanggal 8 Agustus 2013, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai kurang harmonis disebabkan karena dimana pada waktu termohon tiba-tiba minta untuk diceraiakan tanpa alasan yang jelas, kemudian setelah itu pemohon pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 ke Malaysia tanpa izin dan sepengetahuan pemohon, maupun sebelumnya pemohon melarang termohon untuk tidak pergi akan tetapi



termohon tidak mau mengidahkan larangan pemohon sehingga pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami dan kepala rumah tangga;

9. Bahwa, sejak saat itu pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 5 hari, tanpa komunikasi dan kabar beritanya;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi pemohon adalah untuk menalak termohon;
11. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan pemohon untuk menalak termohon, maka pemohon meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan pemohon dan termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pemohon dan termohon bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pernikahan pemohon, PEMOHON, dengan termohon, TERMOHON, yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 20 April 1968, di Dusun Marana, Desa Bontobulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan memberi izin kepada pemohon, PEMOHON, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, TERMOHON, di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Pengiriman salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya termohon.

Bahwa sebelum pemeriksaan atas permohonan pengesahan (isbat) nikah dilaksanakan, pengadilan terlebih dahulu telah mengumumkan adanya permohonan tersebut selama 14 hari terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013, namun hingga persidangan pertama dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2013, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut.

Bahwa oleh karena termohon tidak menghadiri persidangan, maka prosedur mediasi antara pemohon dan termohon tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon, terhadap permohonan tersebut pemohon melakukan perubahan sebagai berikut :

- Posita poin 1 tertulis pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 20 April 1968, seharusnya tanggal 20 April 1986;
- Posita poin 8 tertulis bahwa sejak tanggal 8 Agustus 2013 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis, seharusnya sejak tahun 2009 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis;
- Posita poin 9 tertulis bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 5 hari, seharusnya pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun atau sejak tahun 2009 hingga sekarang;



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Tidak Berada Ditempat Nomor 376/DBL/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba yang menerangkan termohon pergi ke Malaysia (Bukti P1);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 24/DBT/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontobulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba yang menerangkan bahwa A. Marjuis (pemohon) dan A. Darma binti Kr. Mappiare (termohon) adalah pasangan suami isteri (Bukti P2).

Bahwa selain itu, pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi untuk permohonan isbatnya yang sekaligus bertindak sebagai saksi dalam permohonan cerai pemohon. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah menurut syariat Islam pada tanggal 20 April 1986 di Dusun Marana, Desa Bontobulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon dengan termohon adalah ayah termohon yang diwakilkan pada imam kampung;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon dan termohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar dalam pernikahan pemohon dan termohon adalah kebun cengkeh seluas 5 are yang terletak di Dusun Marana, Desa Bontolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat menikah, pemohon berstatus perjaka sedangkan termohon berstatus gadis;



- Bahwa pemohon tidak memiliki hubungan dengan termohon, baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pemohon dan termohon sampai sekarang telah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama, kedua dan ketiga tinggal bersama pemohon, sedangkan anak keempat bersama termohon;
- Bahwa hingga saat ini, tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon tidak memiliki buku nikah, meskipun sebelum dilangsungkannya pernikahan tersebut, syarat administrasi guna terbitnya buku nikah telah dipenuhi;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua pemohon, lalu ke Malaysia;
- Bahwa pada tahun 2009, pemohon mengajak termohon kembali ke Bulukumba namun termohon menolak, akhirnya pemohon kembali tanpa termohon. Selama pemohon di Bulukumba, pemohon selalu menghubungi dan mengajak termohon pulang, namun termohon tetap menolak;
- Bahwa menjelang lebaran idul adha tahun 2013, termohon kembali ke Bulukumba selama 5 hari, namun termohon tidak pernah menemui pemohon, bahkan ketika pemohon menemui termohon, termohon malah minta diceraikan dan setelah itu termohon kembali ke Malaysia;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga senantiasa menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah menurut syariat Islam pada tanggal 20 April 1986 di



Dusun Marana, Desa Bontobulaeng, Kecamatan Bulukumpa,
Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon dengan termohon adalah ayah termohon yang diwakilkan pada imam kampung yang bernama IMAM;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon dan termohon adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar dalam pernikahan pemohon dan termohon adalah kebun cengkeh seluas 5 are yang terletak di Dusun Marana, Desa Bontolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat menikah, pemohon berstatus perjaka sedangkan termohon berstatus gadis;
- Bahwa pemohon tidak memiliki halangan untuk menikah dengan termohon, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pemohon dan termohon sampai sekarang telah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama, kedua dan ketiga tinggal bersama pemohon, sedangkan anak keempat bersama termohon;
- Bahwa hingga saat ini, tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon tidak memiliki buku nikah, meskipun sebelum dilangsungkannya pernikahan tersebut, syarat administrasi guna terbitnya buku nikah telah dipenuhi;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua pemohon, lalu ke Malaysia;
- Bahwa pada tahun 2009, pemohon mengajak termohon kembali ke Bulukumba namun termohon menolak, akhirnya pemohon kembali tanpa termohon. Selama pemohon di Bulukumba,

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 441/Pdt.G/2013/PA Blk.



pemohon tetap mengajak termohon pulang, namun termohon tidak mau;

- Bahwa menjelang lebaran idul adha tahun 2013, termohon kembali ke Bulukumba selama 5 hari, namun termohon tidak pernah menemui pemohon, bahkan ketika pemohon menemui termohon, termohon malah minta diceraikan dan setelah itu termohon kembali ke Malaysia;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga senantiasa menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya mencukupkan alat buktinya, sedangkan termohon tidak memberikan tanggapan karena tidak hadir.

Bahwa pada tahap kesimpulan, pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan isbat dan permohonannya untuk bercerai dengan termohon serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran termohon itu pula sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.



Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon bermaksud untuk mengajukan isbat nikah dalam rangka perceraian. Permohonan isbat nikah diajukan oleh pemohon dengan dalil bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 20 April 1986 di Dusun Marana, Desa Bontobulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dengan wali nikah ayah termohon, di hadapan 2 orang saksi dengan mahar kebun cengkeh seluas 5 are, selain itu antara pemohon dan termohon tidak ada halangan untuk menikah, namun pemohon dan termohon hingga saat ini tidak memiliki buku nikah.

Menimbang, bahwa sedangkan permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon berdasarkan alasan sejak tahun 2009 rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun dan berakibat keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung selama 4 tahun.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan pemohon, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah ini.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

"Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian..."

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa sedangkan permohonan cerai pemohon secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi isbat nikah dan permohonan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti



permohonan isbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan alasan/dalil permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk permohonan isbat nikah, pemohon mengajukan bukti P.2 yakni surat keterangan Kepala Desa Bonto Bulaeng yang menerangkan bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri. Selain itu pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang secara formil dinilai cakap menjadi saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 April 1986 di Dusun Marana, Desa Bontolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.
- Yang menjadi wali nikah termohon adalah ayah kandung termohon yang diwakilkan kepada imam kampung;
- Yang bertindak sebagai saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Pada saat menikah, pemohon berstatus perjaka sedangkan termohon berstatus perawan;
- Antara pemohon dan termohon tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
- Pemohon dan termohon tidak memiliki buku nikah padahal sebelumnya syarat administrasi telah dipenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka patut disimpulkan bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 April 1986 di Dusun Marana, Desa Bontolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil permohonan perceraian yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan cerainya, pemohon mengajukan 2 orang saksi. Kedua saksi tersebut membenarkan bahwa dalil permohonan pemohon bahwa pada tahun 2009 rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, termohon tinggal di Malaysia (bukti P.1) dan pernah datang ke Bulukumba selama 5 hari namun tidak pernah menemui pemohon, bahkan sebelum kembali ke Malaysia, termohon meminta agar pemohon menceraikan termohon.

Menimbang, bahwa sikap termohon tersebut menunjukkan bahwa termohon sudah tidak memiliki keinginan untuk kembali dan hidup rukun bersama seperti sediakala, sebab sekiranya termohon masih memiliki keinginan untuk itu, tentu termohon sudah menemui pemohon.

Menimbang, bahwa persangkaan tersebut dikuatkan oleh fakta bahwa selama persidangan ini dilaksanakan, termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh pemohon yang secara tegas menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan termohon yang mengakibatkan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil merukunkan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat bahwa alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan cerai pemohon harus dinyatakan beralasan dan oleh karena termohon tidak pernah



menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana telah diurai sebelumnya, tidak mencerminkan lagi maksud pelebagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan menimbulkan masalah, tetapi sebaliknya dapat menimbulkan mafsadat bagi pemohon dan termohon. Oleh karena itu, pengadilan menilai bahwa dalil permohonan pemohon beralasan, maka patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan, maka penyampaian salinan penetapan dilaksanakan setelah pelaksanaan ikrar talak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara isbat nikah dan permohonan cerai talak termasuk jenis perkara dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*;
3. Menyatakan pernikahan pemohon, PEMOHON, dengan termohon, TERMOHON, yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 1986, di Dusun Marana, Desa Bontobulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan, memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;



5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1435 Hijriyah oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag, sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai panitera pengganti, dan dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan : Rp 30.000,-
 - Biaya Proses dan ATK perkara : Rp 50.000,-
 - Panggilan : Rp 175.000,-
 - Redaksi : Rp 5.000,-
 - Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)